



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sohor, Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Beting Kuala Kapias, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Sirait, S.H., Martinus Lase, S.H., dan Amsir, S.H Advokat pada LBH Trisila Cabang Tanjungbalai yang berkantor di Jalan F.L Tobing, Nomor 4 Lingkungan IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 173/SK/2024/PA.Tba tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan.Sisinggamangaraja, Dusun II, Desa Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (rumah disamping Kantor BPJS Toba Samosir dan Didepan Kantor BTN Toba Samosir), Napitupulu Bagasan, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca laporan mediasi dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 11 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama islam dan tercatat pada tanggal 30 Mei 2021, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/24/V/2021, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai pada tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama beberapa 1 Minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Medan selama 2 Tahun, setelah itu Penggugat dan tergugat pindah kerumah keluarga Tergugat di Jalan. Sisinggamangaraja, Dusun II, Desa Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (Rumah Makan Ibu Ros/Kakak Tergugat)
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, NIK 1271141311220001, lahir di Medan, pada tanggal 13 Januari 2022, laki-laki, belum sekolah dan saat ini tinggal dan dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tepat pada tahun 2023, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - a. Tergugat main judi online;
 - b. Tergugat sering mengadaikan barang-barang milik Penggugat, sebagai modal untuk bermain judi;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk modal bermain judi;
- d. Pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- e. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- f. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kebutuhan kepada Penggugat

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan Judi Online, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain dan juga mengadaikan barang-barang milik Penggugat yang digunakan oleh Tergugat sebagai Modal untuk bermain judi online, selain itu juga setiap kali Penggugat menasehati tergugat pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan Tergugat juga tidak terima dinasehati yang berakibat Tergugat marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang sering bermain judi tersebut, tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kebutuhan terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa sejak pada bulan Januari 2024 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat sudah keluar dan pergi dari rumah keluarga tergugat yang beralamat diatas, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat ke Kota Tanjungbalai sebagaimana dialamat diatas, sehingga sampai saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan berulang kali untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bai'n Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Atau/Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi telah berhasil sebagian sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan Tergugat kepada Penggugat.
2. Bahwa biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan setiap tahunnya naik 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini dengan amar petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir : Medan/13 Januari 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akes kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun sudah diberitahu dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274046509960001 tanggal 27-06-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274042406240002 tanggal 26-06-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 141/24/V/2021 tanggal 31 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

B. Bukti saksi:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sohor, Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih kurang awal tahun 2024, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka bermain judi, Tergugat mempunyai banyak hutang dikarenakan berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda, Lingkungan III, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih kurang awal tahun 2024, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Balige;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka bermain judi, Tergugat mempunyai banyak hutang dikarenakan berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan selanjutnya, sehingga Tergugat tidak ada mengajukan pembuktian, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya bernama **Idrus Sirait, S.H., Martinus Lase, S.H., dan Amsir, S.H** Advokat pada LBH Trisila Cabang Tanjungbalai yang berkantor di Jalan F.L Tobing, Nomor 4 Lingkungan IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 173/SK/2024/PA.Tba tanggal 11 Desember 2024, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah datang secara *inperson*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi telah berhasil sebagian. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023 yang disebabkan oleh Tergugat suka berjudi dan mempunyai banyak hutang, dan pada sekitar Januari 2024 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan dalil *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang tempat tinggal Penggugat, dan status keanggotaan Penggugat dan Tergugat dalam Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tepat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI) merupakan Ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengaduan dari Penggugat, namun saksi mengetahui sendiri sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI) merupakan kakak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri melihat pertengkaran secara langsung, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan pembuktian, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 30 Mei 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi online, Tergugat mempunyai banyak hutang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan juga sudah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna’ juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan sebagian dalam laporan hasil mediasi tanggal 17 Desember 2024 yang telah ditandatangani kedua belah

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 13 Januari 2022 ditetapkan kepada Penggugat dan nafkah atas anak tersebut dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) "kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat dihukum untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan usia anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun/dewasa dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada dikum angka 3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya kepada Penggugat, biaya tersebut di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim tunggal Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 11 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Agustira Sitorus, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili Kuasa Hukum dan di luar hadir Tergugat;

Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agustira Sitorus, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya pemberkasan	Rp	100.000,00

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	18.500,00
5.-----	Redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 198.500,00

(seratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tba